

PARADIGMA UNIVERSAL DAN SISTEM DUNIA ISLAM; EKONOMI, MASYARAKAT, ETIKA DAN ILMU

Muttaqin Khabibullah
averoos13@gmail.com
Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

ABSTRACT

Kehadiran ekonomi Islam oleh banyak kalangan dinilai sebagai salah satu upaya untuk keluar dari jeratan kekacauan dua kekuatan utama ekonomi dunia, kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam hadir dengan menawarkan konsep ekonomi religius yang diyakini merujuk langsung dari dua sumber hukum Islam, al-Qur'an dan as-Sunnah. Itulah sebabnya acap kali ekonomi Islam disebut juga dengan ekonomi syariah atau ekonomi al-Qur'an. Nama yang pertama seolah menjadi justifikasi bahwa ekonomi Islam adalah bagian mata rantai dari syari'ah, yang merupakan sistem norma kongkret dalam Islam. Sedangkan yang kedua menegaskan sumber utama dari ekonomi Islam adalah al-Qur'an.

Kesimpulan yang dapat ditarik tentang relasi ekonomi, sosial, etika dan ilmu pengetahuan di dalam pradigma universal dan *world view* Islam yang masuk dalam nilai-nilai berikut ini: *pertama*, ekonomi dilihat dari sudut pandang islam mengandung makna sebagai suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material. *Kedua*, sistem ekonomi Islam menekankan empat sifat sekaligus yaitu: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*) dan tanggungjawab (*responsibility*). *Ketiga*, secara epistemologis ekonomi Islam. *Keempat*, dilihat dari karakteristiknya, ekonomi Islam setidaknya ada lima jenis karakteristik ekonomi Islam. *Kelima*, sistem ekonomi Islam di dasarkan pada tiga asas filsafat hukum. *Keenam*, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan *ma'ad* (hasil). *Ketujuh*, bangunan ekonomi Islam di atas, memiliki nilai-nilai universal yang menjadi dasar.

Kata Kunci: *Paradigma Universal Dan Sistem Dunia Islam*

1. Pendahuluan

Akhir-akhir ini kritik terhadap ekonomi konvensional semakin nyaring terdengar dari berbagai kalangan, termasuk dari para ekonom sendiri. Beragam kritik yang dilontarkan bukan ditujukan untuk menggugat kesahihan bangunan epistemologisnya, melainkan justru karena kekhawatiran pada kecenderungannya menuju sofistikasi keilmuan yang telah dianggap sempurna. Namun di balik kesempurnaan itu, ilmu ekonomi semakin menampakkan karakter mekanis dengan menciptakan teori-teori dan rumus-rumus matematis dalam menjelaskan berbagai fenomena sosial masyarakat.

Sehingga tanpa sengaja telah terjadi reduksi besar-besaran terhadap fakta sosial manusia sebagai pelaku ekonomi yang sejatinya memiliki sifat dinamis.

Semula diciptakannya rumus-rumus dan teori-teori matematis ekonomi—yang diilhami oleh kegemilangan fisika mekanik Newtonian. Hal tersebut bertujuan untuk menyediakan piranti lunak (*software*) dalam memenuhi kebutuhan analisis dan menjelaskan fenomena ekonomi. Dari hal itu kemudian memberikan solusi yang tepat bagi berbagai problem yang muncul. Namun, tanpa disadari dengan kecenderungan ke arah matematis dan mekanis tersebut, timbul persoalan-persoalan baru pada internal ilmu ekonomi itu sendiri. Beberapa diantara persoalan yang muncul adalah kekakuan dan keterbatasan teori-teori ekonomi modern dalam menelisik aspek humanis dan etis dari perilaku manusia yang menjadi objeknya. Faktornya tidak lain berupa kesenjangan antara teori tersebut dengan sifat dinamis perilaku dan fenomena ekonomi.

Atas kenyataan inilah, belakangan muncul ide dari banyak kalangan untuk mengembalikan ilmu ekonomi pada sifat humanisnya sebagaimana yang dulu dimunculkan oleh pemikir-pemikir sosiologi besar, seperti Adam Smith dan Max Weber. Hans Kung misalnya, melalui bukunya yang bertitel *A Global Ethics for Global Politics and Economics*¹ mencoba menawarkan apa yang ia sebut dengan etika global (*global ethics*) sebagai pemecah kebuntuan yang dihadapi ilmu politik dan ekonomi modern. Demikian pula Firtjof Capra dalam bukunya, *The Turning Point, Science, Society and The Rising Culture*² yang meskipun tidak berhasil memberi solusi konkrit tentang etika apa yang diperlukan agar dapat keluar dari masalah yang dihadapi sistem ekonomi modern, tetapi paling tidak Capra telah menggugah kesadaran akan pentingnya dimensi etis dalam ekonomi. Sementara itu, di Indonesia nama Mubyarto sudah sejak lama dikenal sebagai pakar ekonomi yang mengusung ekonomi pancasila sebagai rumusan etika ekonomi.

Tawaran-tawaran tersebut menyiratkan bahwa kesadaran akan arti penting dimensi humanis-etis dalam wilayah ekonomi sudah sejak lama disadari oleh para pakar ekonomi sendiri. Bagaimana dengan fenomena kemunculan ekonomi Islam yang belakangan merebak tidak saja di negara-negara berbasis ideologi Islam dan berpenduduk mayoritas muslim, tetapi bahkan sudah merambah di negara-negara sekuler Barat?.

Kehadiran ekonomi Islam oleh banyak kalangan dinilai sebagai salah satu upaya untuk keluar dari jeratan kekacauan dua kekuatan utama ekonomi dunia, kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam hadir dengan menawarkan konsep ekonomi religius yang diyakini merujuk langsung dari dua sumber hukum Islam, al-Qur'an dan as-Sunnah. Itulah sebabnya acap kali ekonomi Islam disebut juga dengan ekonomi syariah atau ekonomi al-Qur'an. Nama yang pertama seolah menjadi justifikasi bahwa ekonomi Islam adalah bagian mata rantai dari syari'ah, yang merupakan sistem norma kongkret dalam Islam. Sedangkan yang kedua menegaskan sumber utama dari ekonomi Islam adalah al-Qur'an.

¹ Hans Kung, *A Global Ethic for Global Politics and Economics*. Penerj. John Bowden. Oxford: Oxford University Press, 1997

² Firtjof Capra, *The Turning Point, Science, Society and The Rising Culture*, (Bantam Book, New York, 1997)

Faktanya, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak pernah benar-benar dijadikan landasan dalam merumuskan konsep epistemologis ekonomi Islam itu sendiri. Sebaliknya, justru fiqh yang merupakan hasil rasionalitas kreatif ulama dijadikan sebagai acuan utamanya. Hal ini tampak jelas dalam berbagai produk transaksi yang ditawarkan perbankan Islam sebagai lokomotif gerakan ekonomi Islam. Sebab, hampir semuanya merujuk pada jenis-jenis transaksi/ kontrak dalam fiqh.

Lebih parah lagi, sering dijumpai dalam penyusunan bangunan keilmuannya, ekonomi Islam banyak mengadopsi begitu saja teori-teori yang ada dalam ekonomi konvensional dengan melakukan sedikit penyesuaian atau dipaksakan agar sesuai dengan ayat atau hadis tertentu. Kalaupun ada ayat atau hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi suatu model transaksi atau praktek ekonomi yang dianggap Islam, namun tidak dilakukan terlebih dahulu pembacaan sistematis dan kritis yang memenuhi prinsip-prinsip interpretasi yang valid. Akibatnya, apa yang disebut dengan ekonomi Islam, tidak lebih dari kumpulan teori ekonomi konvensional plus al-Qur'an dan/ atau as-sunnah. Berdasarkan pada sejumlah uraian dalam latar belakang di atas, maka dalam tulisan ini akan mengkaji tentang relasi ekonomi, sosial, etika dan ilmu pengetahuan di dalam paradigma universal dan sistem dunia Islam.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1. Konsep Ekonomi dalam Paradigma Islam

Ekonomi secara umum dapat dipahami sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan melalui penggunaan sumber daya yang langka.³ Adapun ekonomi dilihat dari sudut pandang Islam, menurut Chapra dipahami sebagai:

*“Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances” (Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).*⁴

Sementara itu, Manan memahami ekonomi dilihat dari sudut pandang Islam sebagai:

“Islamic economics is a social science which studies the economic problems of a people imbued with the values of Islam” (ilmu ekonomi

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 14.

⁴ M. Umer Chapra dalam Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 16.

*Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam).*⁵

Adapun ekonomi dilihat dari sudut pandang Islam menurut Hasanuzzaman dipahami sebagai:

“Islamic economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the shari’ah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society. (Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat)”.⁶

Sedangkan menurut pemahaman Naqvi, ilmu ekonomi Islam dipahami sebagai kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.⁷

Ekonomi dalam paradigma Islam, memiliki sistem tersendiri yang dapat mengorganisir berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi, dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan ekonomi.⁸ Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut (kapitalisme dan sosialisme), namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda samasekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.⁹

Dengan demikian, pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem-sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Di sisi lain, beberapa hal diantaranya merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrim tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari pada persaingan dan pertentangan sesama mereka.

Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan kemudahan bagi individu dalam bidang ekonomi dan sosial, bahkan juga memberikan pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa bertanggungjawab untuk

⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), hal. 3.

⁶ Hasanuzzaman dalam Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006), hal. 8

⁷ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 28.

⁸ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif ...*, hal. 2

⁹ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif ...*, hal. 2

membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup.¹⁰

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang.

Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta di sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah; dan bagi si miskin, tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah hak pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja senantiasa dijaga dan terpelihara tetapi terus didukung dan diperkuat.

Dengan demikian, jika kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dari manusia, dan sosialisme pada kolektivisme, maka Islam menekankan empat sifat sekaligus yaitu: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*) dan tanggungjawab (*responsibility*).¹¹ Maka dari itu, berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah:¹² *pertama*, tidak melakukan penimbunan (*Ihtikar*). Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ihthikar*. Secara umum, *ihthikar* dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal;¹³ *kedua*, tidak melakukan *monopoly's rent*. Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar haraganya menjadi mahal.¹⁴ Sedangkan, M.A. Mannan mendefinisikan monopoli sebagai tindakan yang tercipta akibat adanya ketidaksempurnaan pasar;¹⁵ *ketiga*, menghindari jual-beli yang diharamkan. Kesimpulannya adalah, terciptanya pasar monopoli secara alamiah

¹⁰ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, terj. Soerojo dan Nastangin, Jil. I, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 10

¹¹ Chapra dalam Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam..., hal. 12

¹² Hendri Tanjung, Pilar-Pilar Ekonomi Islam, dalam Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008)

¹³ Muhammad Amin Suma, Ekonomi & Keuangan Islam; Menggali Akar, Mengurai Serat (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), hal. 322

¹⁴ Yusuf Qardhawi, Peran, Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam (Jakarta; Rabbani Press, 1977), hal. 321

¹⁵ Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktik (Jakarta: Intermasa, 1992), hal. 153

hukumnya boleh, sedangkan menciptakan pasar monopoli secara sengaja (*monopoly's rent*) yang dapat merugikan masyarakat hukumnya tidak boleh.¹⁶

1. Ekonomi Islam Sebagai Suatu Ilmu dan Norma

Secara epistemologis, ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 2 (dua) disiplin ilmu; *Pertama*, ekonomi Islam normatif, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syari'ah yang fokusnya pada urusan harta benda (*al-mal*). Cakupannya adalah: (1) kepemilikan (*al-milkiyah*), (2) pemanfaatan kepemilikan (*tasharruf fi al-milkiyah*), dan (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat (*tauzi'at al-tsarwah baina an-nas*). Bagian ini merupakan pemikiran yang terikat nilai atau valuational, karena diperoleh dari sumber nilai Islam, melalui metode deduksi (*istinbath*) hukum syari'ah dari sumber hukum Islam yaitu al-Quran dan as-Sunnah. Ekonomi Islam normatif ini oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani disebut sistem ekonomi Islam (*an-nizham al-iqtishadi fi al-Islam*).

Kedua, ekonomi Islam positif, yaitu ilmu yang mempelajari tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda, spesifiknya yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Cakupannya adalah segala macam cara (*uslub*) dan sarana (*wasilah*) yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Bagian ini merupakan pemikiran universal, karena diperoleh dari pengalaman dan fakta empiris, melalui metode induksi terhadap fakta-fakta empiris parsial dan generalisasinya menjadi suatu kaidah atau konsep umum. Bagian ini tidak harus mempunyai dasar konsep dari al-Quran dan as-Sunnah, tapi cukup disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah. Ekonomi Islam positif ini oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani disebut ilmu ekonomi Islam (*al-'ilmu al-iqtishadi fi al-islam*).

Ilmu Ekonomi Islam merupakan teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variabel ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu (unsur Ilahiyah). Oleh karena itu, Ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan fakta-fakta secara riil, tetapi juga harus menerangkan idealitas yang seyogyanya dapat dilakukan, dan apa yang seharusnya terjadi dan dikesampingkan atau dihindari, idealita ini dilandasi atas dasar nilai (*value*) dan norma (*norm*) tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit, kemudian inilah yang disebut dengan ekonomi normatif. Sedangkan ekonomi positif bahasannya lebih terfokus kepada realitas relasi ekonomi atau mengenai fenomena yang nyatanya terjadi.¹⁷

Menurut Adiwarmanto Azhar Karim, dengan demikian, maka ekonom muslim, perlu mengembangkan suatu ilmu ekonomi yang khas, yang dilandasi oleh nilai-nilai Iman dan Islam yang tidak hanya dihayati tetapi juga diamalkannya, yaitu ilmu ekonomi Islam. Sebuah sistem ekonomi yang juga menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syari'ah sebagai variabel independent (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi), yang berasal dari Allah yang meliputi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Proses integrasi norma dan aturan syariah ke dalam ilmu ekonomi, disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan di dunia tidak dapat

¹⁶ Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, Teori Mikroekonomi: Suatu perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 243.

¹⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam..., hal. 23-26

dipisahkan dengan kehidupan di akhirat. Semuanya harus seimbang karena dunia adalah ah atau ladang akhirat. Keuntungan (*return*) yang kelak diperoleh seseorang di akhirat, bergantung pada apa yang ia telah investasikan di dunia.¹⁸

Lebih lanjut Chapra mengemukakan bahwa sesungguhnya sistem ekonomi Islam telah terbentuk dan berkembang secara berkala sebagai subyek interdisipliner sesuai dengan paradigma Islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai karya yang telah dihasilkan oleh para Fuqaha (ahli fiqih), Ulama dan Ekonom Muslim antara lain:¹⁹ *pertama*, Malik (93–179 H), pemikiran-pemikirannya adalah bahwa raja atau penguasa harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya dan konsep masalah (nilai kegunaan barang baik untuk individu maupun sosial); *kedua*, Muhammad bin Hasan Al-Shaibani (132–189 H), telah merumuskan konsep tentang pendapatan dan belanja rumah tangga, pentingnya sektor pertanian, dan kerjasama serta bagi hasil; *ketiga*, Yahya ibn Adam Al-Qarashi (203 H), mengenalkan konsep keuangan publik/pajak; *keempat*, Abu Yusuf (731–798 H), konsep tentang keuangan negara; *kelima*, Ibn Miskawaih (1030 H), konsep tentang pert ukaran dan peranan uang; *keenam*, Al-Ghazali (1055–1111 H) membahas tentang standar minimum kebutuhan hidup dan norma-norma kehidupan sosial; *ketujuh*, Ibn Taimiyah (1263–1328 H) memberikan perhatian kepada masalah kemasyarakatan dan al-hisbah; *kedelapan*, Ibn Khaldun (1332 – 1404 H), beberapa ide yang dikembangkannya adalah pembagian kerja, uang dan harga, produksi dan distribusi, perdagangan internasional, ekonomi publik, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan kemakmuran. Para pemikir muslim telah mengidentifikasi banyak konsep, variabel, dan teori-teori ekonomi yang masih relevan hingga kini dan telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu ekonomi modern.

2. Tujuan Dan Karakteristik Ekonomi dalam Paradigma Islam

Kemudian dilihat dari karakteristiknya, ekonomi islam menurut pemahaman Dawabah, setidaknya ada 5 (Lima) jenis karakteristik ekonomi Islam, yaitu:²⁰ (a) Spirit ketuhanan (*Robbaniyah*); (b) Keseluruhan (*syumuliah*); (c) Fleksibilitas (*murunah*); (d) Keseimbangan (*tawazun*); (e) Keuniversalan (*alamiyyah*). Sedangkan menurut kesimpulan Didin Hafidhuddin, bahwa menurut ahli Ekonomi Islam, ada 3 (tiga) jenis karakteristik yang melekat pada Ekonomi Islam, yaitu : (a) Inspirasi dan petunjuknya diambil dari al-Qur'an dan al-Sunnah; (b) Perspektif dan pandangan ekonominya mempertimbangkan peradaban Islam sebagai sumber; (c) Bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai, prioritas, dan etika ekonomi komunitas muslim pada periode awal.

Berkaitan dengan hal pertama, terdapat derivatif dari karakteristik Ekonomi Islam, yaitu: (a) Tidak adanya transaksi yang berbasis bunga (*riba*); (b) Berfungsinya institusi

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 6

¹⁹ M. Umer Chapra, *Perluakah Memiliki Sistem Ekonomi Islam?*, (Jurnal Muamalah; SEF FE UGM. Vol. 1. No. 1. 2002), hal. 7-32

²⁰ Muhammad Asyraf Dawabah, *Al Iqtishad al Islamy Madkholun wa Manhajun*, Cet. I, (Kairo; Darussalam, 2010), hal. 52

zakat; (c) Mengakui mekanisme pasar (*market mechanism*); (d) Mengakui motif mencari keuntungan (*profit motive*); (e) Mengakui kebebasan berusaha (*freedom of enterprise*); dan (f) Kerjasama ekonomi.²¹

Kemudian berkaitan dengan tujuan ekonomi dalam paradigm Islam, menurut Abdullah Zaky Al Kaaf²² bahwa tujuan Ekonomi Islam itu sudah dijelaskan sebenarnya dalam QS. al-Qashash ayat 77 yang artinya “*carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*”.

Meskipun ayat di atas menggambarkan kisah seorang kapitalis bernama Qarun di masa Nabi Musa, maka cukuplah hal itu menjadi gambaran model seorang kapitalis-materialis dalam segala zaman. Semakin modern alat-alat pembunuh yang diperoleh ilmu pengetahuan manusia, maka semakin ngeri dan celakalah akibat yang diderita oleh seorang kapitalis-materialis. Qarun di zaman modern, baik berupa manusia sebagai individu atau berupa organisasi (baik organisasi sosial politik maupun ekonomi) maupun berupa negara, pasti akan membunuh dirinya sendiri dengan senjata-senjata modern yang lebih dasyat dan lebih kejam.

Adapun tujuan Ekonomi Islam itu, adalah sebagai berikut: (1) Mencari kesenangan akhirat yang di-ridhai Allah dengan segala kapital yang diberikan Allah kepada kita (mengutamakan ketuhanan); (2) Janganlah melalaikan perjuangan nasib di dunia, yaitu mencari rezeki dan hak milik (memperjuangkan kebutuhan hidup duniawi); (3) Berbuat baik kepada masyarakat, sebagaimana Allah memberikan kepada kita yang terbaik dan tak terkira (menciptakan kesejahteraan sosial); dan (4) Janganlah mencari kebinasaan di muka bumi (dunia) ini. Oleh karena itu, tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep al-falah (kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan di dunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini di mana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit adalah diperuntukan untuk manusia.²³

3. Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Syariah

Sedangkan sumber karakteristik Ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah).²⁴ Maksud penciptaan manusia memang tidak lain untuk beribadah kepada Sang Pencipta, sebagai mana juga diperintahkan untuk memakmurkan bumiNya dengan adil. Maka dari itu Allah telah menyiapkan bumi ini agar bisa dimanfaatkan dan menjadikan manusia sebagai pemimpin di atas bumi itu agar dapat memanfaatkan segala yang ada. Dari

²¹ Didin Hafidhuddin, Manajemen Syariah dalam Praktek. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 18-19

²² Abdullah Zaky Al Kaaf, Ekonomi Dalam..., hal. 104-108

²³ Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenaln Eksklusif..., hal. 9

²⁴ Nurul Huda dkk, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 2

prinsip penciptaan dan konsep kepemimpinan manusia di atas bumi setidaknya bisa ditarik benang merah untuk membangun prinsip ekonomi dalam Islam, yaitu: kepemilikan ganda (kepemilikan individual dan kepemilikan umum), kebebasan berkeonomi, serta mengayomi kepentingan umum.²⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam ekonomi syariah terdapat tiga asas filsafat hukum, yaitu:²⁶ *pertama*, Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-Nya (QS. Thaha ayat 6 dan QS. Al-Maidah ayat 120). Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya; *kedua*, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi. Semua makhluk lain terutama flora dan fauna diciptakan Allah untuk manusia, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupannya (QS. Luqman ayat 20, QS. An-Nahl ayat 20-26, QS. Fatir ayat 37-38, QS. Az-Zumar ayat 21); *ketiga*, Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat. Merupakan asas penting dalam system ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Pertanggungjawaban itu tidak hanya mengenai tingkah laku ekonominya saja, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia.

Ketiga asas pokok filsafat hukum ekonomi Islam tersebut melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi Islam, di antaranya sebagai berikut:²⁷ *pertama*, Kepemilikan. Muhammad Baqir Sadr mengatakan, konsep kepemilikan Islam berbeda dengan konsep kapitalis dan komunis. Konsep komunis hanya mengakui kepemilikan bersama, sedangkan konsep kapitalis hanya menonjolkan peruntukan pribadi saja. Sistem ekonomi Islam melihat akan pentingnya kepemilikan yang berintegrasi pada waktu yang sama, yang disebut dengan kepemilikan *muzdawijah*, yaitu mengakui adanya kepemilikan pribadi serta kepemilikan bersama dan bernegara;²⁸ *kedua*, Kemaslahatan. Menurut Ibnu Mandzur, masalah berarti kebaikan dan ia merupakan bentuk kata tunggal dari *maslahih*.²⁹ Masalah sama artinya dengan *manfaah* (manfaat), artinya masalah merupakan kebalikan dari *mafsadah* (kerusakan). Secara lebih lanjut, al-Razi mengartikan manfaat sebagai sesuatu yang dharuriy (pokok), di mana setiap orang dapat merasakannya dan tidak diperlukan adanya rumusan definisi;³⁰ *ketiga*, Keadilan Distribusi. M. Anas Zarqa mengemukakan prinsip

²⁵ Muhammad Asyraf Dawabah, Al Iqtishad al Islamy..., hal. 52

²⁶ A.M. Saefuddin, Studi Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Media Dakwah, 1984), hal. 19

²⁷ Moh. Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 214

²⁸ Jafril Khalil, Jihad Ekonomi Islam, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hal.115

²⁹ Ibn Mandzur, Lisan Al-Arab, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 348

³⁰ Al-Razi, Al-Mahshul, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998), h. 319

distribusi ekonomi dalam Islam, diantaranya adalah:³¹ a) Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk; b) Menimbulkan efek positif bagi orang yang melakukannya; c) Menciptakan kebaikan di antara semua orang (kaya dan miskin); d) Mengurangi kesenjangan pendapatan; e) Memanfaatkan sumber.

M. Syafi'i Antonio³² lebih lanjut, menegaskan bahwa terdapat dua sistem distribusi utama dalam Islam. *Pertama*, sistem distribusi komersial yang berlangsung melalui proses ekonomi. Bertemunya seorang pembeli dengan sang penjual, merupakan salah satu proses terjadinya distribusi secara komersial, dimana orang yang memiliki kelebihan dana dan membutuhkan sesuatu, memberikan dana yang ia miliki kepada sang penjual. *Kedua*, sistem distribusi yang berdimensi sosial seperti sedekah, infak, zakat dan wakaf. Hal ini merupakan alternatif untuk mendistribusikan pendapatan karena mengingat tidak semua orang dapat terlibat dalam proses distribusi yang pertama. Selain itu, terdapat satu sistem pendistribusian harta yang diatur secara tegas oleh Islam, yaitu warisan.

4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ilmu Ekonomi Islam adalah teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variabel ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu (unsur Ilahiah). Oleh karena itu, Ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan fakta-fakta secara apa adanya, tetapi juga harus menerangkan apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang seharusnya dikesampingkan (dihindari). Oleh karena itu, menurut Adi Warman Karim,³³ dengan demikian, maka Ekonom Muslim, perlu mengembangkan suatu ilmu ekonomi yang khas, yang dilandasi oleh nilai-nilai Iman dan Islam yang dihayati dan diamalkannya, yaitu Ilmu Ekonomi Islam.

Sebuah sistem ekonomi yang juga menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independent (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi), yang berasal dari Allah meliputi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Proses integrasi norma dan aturan syariah ke dalam ilmu ekonomi, disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan di dunia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan di akhirat. Semuanya harus seimbang karena dunia adalah ladang akhirat. Return (keuntungan) yang kita peroleh di akhirat, bergantung pada apa yang kita investasikan di dunia.

Tata aturan syariah dalam ekonomi yang berasal dari al-Qur'an dan al-Hadist itu, memuat beberapa prinsip/dasar umum sebagai landasan dan dasar pengembangan Ekonomi Islam. Prinsip ini membentuk keseluruhan kerangka Ekonomi Islam, yang jika

³¹ Muhammad Anas Zarqa, Islamic Distributive Scheme, dalam Munawar Iqbal, Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy, (Leicester UK: IIIIE, IIU Islamabad and the Islamic Foundation, 1995), hal. 196

³² M. Syafi'i Antonio dalam Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 119

³³ A. Karim, Adiwarmarman, Ekonomi Islam..., hal. 6

diibaratkan sebagai sebuah bangunan dapat divisualisasikan pada gambar rancang bangun Ekonomi Islam di bawah ini.

Gambar 1.
Rancang Bangun Ekonomi Islam



Bangunan ekonomi Islam di atas didasarkan atas lima nilai universal, yakni tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan *ma'ad* (hasil).³⁴ Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori Ekonomi Islam. Namun, teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem akan menjadikan Ekonomi Islam ini hanya sebagai kajian ilmu saja, tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi secara keseluruhan.

Karena itu, dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah 3 (tiga) prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal-bakal Sistem Ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*. Abdullah Zaky Al Kaaf mengemukakan bahwa prinsip derivatif itu ada 5 (lima), yakni:³⁵ kewajiban berusaha (*freedom to act*), membasmi pengangguran, mengakui hak milik (*multitype ownership*), kesejahteraan sosial (*social justice*), dan iman kepada Allah. Sedangkan prinsip derivatif itu meliputi: *ownership*, *equilibrium*, dan *justice*. Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi Allah, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

Di samping terdapat prinsip ekonomi Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, menurut Masudul Alam Choudhury, sebagaimana dikutip Muslim H. Kara bahwa ekonomi Islam didasarkan pada tiga prinsip, yaitu: (1) *the principle of tawheed and brotherhood* (prinsip tauhid dan persaudaraan), (2) *the principle of work and productivity* (prinsip kerja dan produktifitas), dan (3) *the principle of distributional equity* (prinsip pemerataan dalam distribusi).³⁶

³⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: III T Indonesia, 2002), hal. 17

³⁵ Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam...*, hal. 82-83

³⁶ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 38

Adapun menurut Yusuf Qardhawi, ilmu ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan.³⁷ Dua prinsip yang pertama, di dalam landasan dasar ekonomi konvensional belum ada. Begitu pula dengan prinsip keseimbangan pun, dalam praktiknya, justru yang membuat ekonomi konvensional semakin dikritik dan ditinggalkan orang. Ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Keimanan mempunyai peranan penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. Saringan moral bertujuan untuk menjaga kepentingan diri tetap berada dalam batas-batas kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individual sesuai dengan prioritas sosial dan menghilangkan atau meminimalisasikan penggunaan sumber daya untuk tujuan yang akan menggagalkan visi sosial tersebut, yang akan meningkatkan keserasian antara kepentingan diri dan kepentingan sosial.

Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada beberapa prinsip, yaitu:³⁸ *pertama*, prinsip tauhid. Prinsip ini memiliki makna pengesaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta serta segala isinya. Sedangkan cara pengesahannya dengan melaksanakan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah semata.³⁹ Tauhid ini menetapkan hukum mengenai perhubungan antara tuhan dengan manusia dan juga antara manusia dengan sesama manusia.⁴⁰ Hubungan antara manusia dengan tuhan maupun sebaliknya, memberi makna bahwa alam semesta ini tidaklah wujud dengan kebetulan atau tanpa direncanakan. Melainkan Allah tuhan yang satulah yang menciptakannya dengan berbagai hikmat yang tersirat dibaliknya. Sehingga hikmat inilah yang menjadikan manusia bernilai dan berarti di alam dunia. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk beribadat mentaati tuhan yang satu dengan dikaruniai kuasa ikhtiar, berfikir dan lainnya. Tauhid bukan hanya mengakui kebenaran tetapi termasuk juga sambutan aktif kepadanya.⁴¹

Kedua, rububiyah. Prinsip ini memiliki arti mengesakan Allah dalam penciptaan, pemberian rezki, pemeliharaan alam semesta, penghancurannya, pencabutan nyawa dan pembangkitan manusia kembali merupakan aplikasi dari keyakinan rububiyah. Rububiyah juga termasuk dalam pengaturan Ilahi untuk penyuburan, kesinambungan kehidupan dan mengarah segala makhluk menuju kepada kesempurnaannya.⁴² Sifat rububiyah juga mengandung maksud kepada bimbingan seluruh apa yang Allah ciptakan untuk menuju kebahagiaan (Sa'adah) di dunia dan di akhirat. Firman Allah

³⁷ Yusuf Qardhawi, Retorika Islam, (Khalifa, Al-Kautsar Group, 2004), hal. 8

³⁸ Muslimin H. Kara, Bank Syariah..., hal. 37-38

³⁹ Said Aqiel Siradj, Tauhid Dalam Perspektif Ta'uf, Jurnal Islamica 5, No. 1 (September 2010), hal. 153.

⁴⁰ Khurshid Ahmad, Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam, dalam Ainur R. Sophiana et. al., Etika Ekonomi Politik, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hal. 270

⁴¹ M. Umer Chapra, Islam And Economic Development (Pakistan, Islamabad: Internasional Institute of Islamic Thought, 1981), hal. 7.

⁴² Muhammad Al-Buraey, Pembangunan Pentadbiran Menurut Perspektif Islam, terj. Abdullah (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), hal. 150

dalam surah al-'An'am ayat 164 Makna kalimat Tuhan (*Rab*) dalam ayat ini memberikan arti bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang mendidik, menjaga, mengatur, mengurus sekalian alam semesta ini yang termasuk di dalamnya menguasai dan memiliki atas segala sesuatu. Sehingga ayat ini mewajibkan setiap muslim untuk bertawakal dan mengikhlasakan segala aktivitas dalam kehidupan di dunia hanya untuk Allah semata. Inilah hukum dasar alam yang menekankan kepada model pembangunan sumber yang berguna disamping mendorong dan berbagi sumber alam tersebut.⁴³ Suatu tata cara yang telah Allah tetapkan bagi menjamin pembangunan sumber-sumber alam agar sentiasa seimbang dan berterusan.⁴⁴ Dalam konteks susunan yang suci inilah usaha manusia dalam hal pembangunan ekonomi dijalankan.⁴⁵

Ketiga, prinsip khilafah. Prinsip ini merupakan kesadaran seseorang terhadap amanah dan tanggungjawab yang Allah bebankan sebagai pengganti utusan-Nya di muka bumi. Tanggungjawab sebagai insan kamil dalam bentuk perilaku antara manusia dengan rabnya, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Nilai khilafah menciptakan mashlahah yang maksimal dan mencegah kerusakan di muka bumi termasuk usaha-usaha dalam memakmurkan bumi Allah dengan konsep Islam. Sehingga segala perlakuan manusia dalam rangka memakmurkan bumi mestilah tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah⁴⁶ Kepemilikan, pemanfaatan sumber alam mesti dalam batas sewajarnya tidak membuat kerusakan dan melampaui batas.⁴⁷

Keempat, prinsip tazkiyah. Tazkiyyah atau *thahir* artinya mensucikan atau pertumbuhan dan kebaikan. Secara epistemologi tazkiyyah berarti kebersihan dan perlakuan yang memiliki metode dan teknik, sifatnya dari syariat, dan kesannya terhadap tingkah laku serta usaha untuk mencari keridhaan Allah⁴⁸ Tugas semua nabi yang diutuskan Allah tidak lain untuk menyempurnakan tazkiyyah manusia dalam semua hubungannya. Contohnya dengan Allah dengan manusia, dengan alam sekitar dan dengan masyarakat maupun negara.⁴⁹ Sebagaimana Nabi Muhammad diutuskan di muka bumi ini tidaklah lain untuk menyucikan ummatnya. Setidaknya penyucian yang telah beliau lakukan sejak diangkat menjadi rasul-Nya yaitu membersihkan aqidah dari pada perbuatan syirik, menyucikan akhlak daripada perbuatan maksiat yang telah menjadi tradisi kaum jahiliyyah dan menyucikan harta dari perkara-perakara yang *subhat* maupun *gharar* kepada halal dan *tayyib* (baik).

⁴³ Muhammad Al-Buraey, *Pembangunan Pentadbiran...*, hal. 150.

⁴⁴ Muhammad Syukri Salleh, *Pembangunan Berteraskan Islam*, (Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1987), hal. 5

⁴⁵ Khurshid Ahmad, *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, dalam Ainur R. Sophiaan et., al., *Etika Ekonomi...*, hal. 271

⁴⁶ Mohd. Radzi Othman et al., *Ekonomi Dalam Perspektif Al-Quran dan al-Sunnah*, (Pulau Pinang: Universitas Sains Malaysia, 2005), hal. 110

⁴⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam...*, hal.62.

⁴⁸ Ruma Mubarak, *Strategi Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*, (Jurnal el- Hikmah, Vol, 10, No. 1, 2012), hal. 123

⁴⁹ Khurshid Ahmad, *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, dalam Ainur R. et al., *Etika Ekonomi ...*, hal. 271.

Di sisi lain, Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu:⁵⁰ al-ukhuwwa (persaudaraan), al-ihsan (berbuat baik), al-nasihah (memberi nasihat), al-istiqamah (teguh pendirian), dan al-taqwa (bersikap takwa). Sedangkan menurut M. Raihan Sharif sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) trusteeship of man (perwalian manusia); (2) cooperation (kerja sama); (3) limited private property (pemilikan pribadi yang terbatas); dan (4) state enterprise (perusahaan negara).⁵¹

5. Nilai-Nilai Universal Ekonomi Syariah

Bangunan Ekonomi Islam di atas, memiliki nilai-nilai universal yang menjadi dasar inspirasi untuk mengembangkan teori Ekonomi Islam. Rincian dari nilai-nilai universal tersebut adalah sebagai berikut:⁵²

a. Tauhid (Keesaan Tuhan).

Tauhid merupakan fondasi fundamental ajaran Islam. Bahwa tauhid itu yang membentuk 3 (tiga) asas pokok filsafat Ekonomi Islam, yaitu: *Pertama*, dunia dengan segala isinya adalah milik Allah dan berjalan menurut kehendak-Nya (QS. Al-Ma'idah: 20, QS. Al-Baqarah: 6). Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak kepemimpinan (khilafat) dan pengelolaan yang tidak mutlak/absolut, serta harus tunduk melaksanakan hukum-Nya. Akibatnya apabila kita menggunakan mafhum mukhalafah, dapat dikatakan bahwa mereka yang menganggap kepemilikan secara mutlak/tak terbatas berarti telah ingkar kepada hukum Allah. Implikasi dari status kepemilikan menurut Islam adalah hak manusia atas barang atau jasa itu terbatas. Hal ini jelas berbeda dengan kepemilikan mutlak oleh individu pada sistem kapitalis dan oleh kaum proletar pada sistem sosialis.

Kedua, Allah adalah pencipta semua makhluk dan semua makhluk tunduk kepada-Nya (QS. Al-An'am: 142-145, QS. An-Nahl: 10-16, QS. Faathir: 27-29, QS. Az-Zumar: 21). Dalam perspektif Islam, kehidupan di dunia hanya dipandang sebagai ujian dan sementara (tidak kekal/abadi), dimana akan diberikan kenikmatan dengan surga yang abadi bagi mereka yang dikasihi-Nya, sebagai sesuatu yang sifatnya non materil, yang tidak dapat dijadikan patokan dan tidak dapat diukur dengan sesuatu yang pasti (absolut), dan ini sulit untuk dimasukkan ke dalam analisis ekonomi konvensional. Sedangkan ketidakmerataan karunia atau nikmat dan kekayaan yang diberikan Allah kepada setiap makhluk-Nya merupakan kuasa dan kehendak Allah semata. Dengan tujuan agar mereka yang diberi kelebihan nikmat bisa selalu bersyukur kepada Sang pemberi rizki dengan cara menyisihkan dan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya (delapan ashnaf). Sehingga akan tumbuh aktivitas ekonomi yang merata secara egaliter.

⁵⁰ Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut alQur'an dan as-Sunnah*, terj. Rosihin A. Ghani, (Solo: Ramadhani, 1990), hal. 15

⁵¹ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah..*, hal 38

⁵² A. A. Muhammad dan Adiwarmanto A. Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terj. Imam Saefuddin. (Bandung: Pustaka Sejati, 1999), hal. 22

Ketiga, secara horizontal iman kepada Hari Akhir (kiamat) akan mempengaruhi perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Misalnya seorang muslim yang ingin melakukan aktivitas ekonomi tertentu, maka ia juga akan mempertimbangkan akibat setelahnya (akibat jangka panjang). Hal ini bermaksud agar setiap individu muslim dalam memilih aktivitas ekonomi tidak hanya memiliki rakan kenikmatan sesaat kala itu saja (jangka pendek) akan tetapi ia selalu berfikir akibat baik dan buruknya jauh ke depan. Karena kehidupan di dunia hanya “numpang lewat” untuk mencari bekal kelak di akhirat.

b. ‘Adl (Keadilan)

Allah adalah Sang pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini, dan ‘adl (keadilan) merupakan salah satu sifat-Nya. Allah menganggap semua manusia itu sama (egalitarianism) di hadapan-Nya dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik, karena yang menjadi pembeda bagi-Nya hanya tingkat ketaqwaan setiap individunya. Implikasi prinsip adl (keadilan) dalam ekonomi Islam ialah: pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat, sumber pendapatan yg terhormat, distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata, dan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang baik.⁵³ Hal ini tersirat dalam QS. Al-An’am: 152 yang intinya bahwa Allah memerintah kepada manusia agar dapat berlaku adil dalam segala hal, terutama kepada mereka yang sedang diamanahi kekuasaan dan mereka yang senantiasa berhubungan dengan transaksional bermu’amalah atau berniaga.⁵⁴

c. *Nubuwwah* (Kenabian)

Karena sifat cinta, kasih, sayang, dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan semena-mena hidup di dunia ini tanpa mendapat petunjuk dan bimbingan dari-Nya. Maka dari itu diutuslah para nabi dan rasul sebagai delegasi dalam menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik, benar, dan berkah (hayatun thoyyibah) di dunia, dan mengajarkan jalan/cara untuk kembali kepada Allah jika ia melakukan kesalahan atau kekhilafan (taubah). Salah satu tugas rasul adalah menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapatkan keselamatan (salamah) di dunia dan akhirat. Karena hal ini selaras dengan sabda Rasul yang artinya “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia*”. (termaktub dalam Shahih Bukhari). Kemudian ditegaskan oleh Allah dalam QS. Al-Qalam ayat: 4 yang artinya: *dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung*. Dan dalam QS. Al-Ahzab ayat: 21 yang artinya: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah*”.

Dari satu hadist dan dua ayat di atas dapat disarikan, bahwa Nabi Muhammad merupakan model yang ideal dalam segala perilaku, termasuk juga di dalamnya perilaku ekonomi dan bisnis yang seyogyanya dapat diteladani serta diimplementasikan oleh setiap manusia, khususnya para pelaku ekonomi dan bisnis. Nabi Muhammad juga merupakan nabi terakhir dan nabi penyempurna dalam ajaran Islam, sehingga tidak

⁵³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam...*, hal. 8-9

⁵⁴ Amir Nuruddin, *Konsep Keadilan Dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Tanggung Jawab Moral*, (Yogyakarta; Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hal. 233

heran jika ia memiliki 4 (empat) sifat yang sering dijadikan landasan dalam aktivitas manusia sehari-hari termasuk juga dalam aktivitas ekonomi dan bisnis karena selain bidang leadership. Ia juga sangat berpengalaman dalam bidang perdagangan, berikut penjelasan implementasi 4 (empat) sifat Nabi dalam aktivitas ekonomi dan bisnis:⁵⁵ *Pertama, Siddiq* (benar, jujur, valid). Idealnya sifat ini dapat menjadi visi hidup setiap manusia. Dari sifat siddiq ini akan muncul konsep turunan, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang tepat (on time) dan benar (all right), sedangkan efisiensi adalah melakukan aktivitas dengan benar dan hemat, maksudnya menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran.

Kedua, Amanah (responsibility, dapat dipercaya, kredibilitas). Apabila sifat ini diimplementasikan dalam praktek maka akan membentuk pribadi yang kredibel dan memiliki sikap penuh tanggung jawab. Kolektifitas dari setiap individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi dapat menciptakan masyarakat yang kuat. Sifat amanah memiliki posisi yang fundamental dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab dalam berperilaku, maka kehidupan ekonomi dan bisnis akan amburadul (tidak stabil).

Ketiga, Fathanah (kecerdasan, kebijaksanaan, profesionalitas, intelektualitas). Sifat ini dapat dijadikan strategi dalam hidup, karena untuk mencapai ma'rifatullah (mengenal Allah melalui ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran-Nya), setiap individu harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi paling bernilai yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk lain dan hanya dianugerahkan pada manusia adalah al-'aqlu (intelektualita). Implikasi sifat ini dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah bahwa segala aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan ilmu atau kecerdasan, dan optimalisasi semua potensi akal (al-'aqlu) yang ada untuk mencapai tujuan (*goal*). Memiliki kredibilitas dan responsibility yang tinggi saja belum cukup dalam menjalankan kehidupan berekonomi dan berbisnis. Tetapi apabila dilengkapi dengan akal cerdas dan sikap profesionalitas yang mumpuni maka hal ini akan lebih mudah dalam menjalankannya (konsep *work hard and smart*).

Keempat, Tabligh (komunikatif, transparansi, *marketable*). Merupakan soft skill yang selayaknya dimiliki oleh setiap manusia, karena setiap pribadi beragama mengemban tanggung jawab penyampaian (da'wah). Sifat tabligh dalam ekonomi dan bisnis menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal, interpersonal), seperti penjualan, pemasaran, periklanan, pembentukan opini masa, dan lain sebagainya.

d. *Khilafah* (Pemerintahan)

Khilafah merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin (khalifah) di dunia ini dengan dianugerahi seperangkat potensi mental dan spiritual oleh Allah serta disediakan kelengkapan sumberdaya alam atau materi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk sustainabilitas atau keberlangsungan hidupnya. Sehingga konsep khilafah ini melandasi prinsip kehidupan kolektif manusia atau hablum minannas dalam Islam. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi (mu'amalah) antar pelaku ekonomi dan bisnis, agar dapat meminimalisir kekacauan, persengketaan, dan keributan

dalam aktivitas mereka. Implikasi dari prinsip khilafah dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah: persaudaraan universal, kepercayaan bahwa sumber daya adalah amanah, kewajiban agar berpola hidup hemat dan sederhana, dan setiap individu memiliki kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan kebebasan tersebut dibatasi dengan kebebasan antar sesama manusia sebagai wujud dari hablum minannas. Semua itu dalam rangka untuk mencapai tujuan syariah (maqashid as-syariah), yang mana maqashid assyariah dalam perspektif Al-Ghazali adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan menjaga atau melindungi agama (*hifzu ad-din*), jiwa (*hifzu an-nafs*), akal (*hifzu al-'aql*), keturunan (*hifzu an-nasl*), dan harta manusia (*hifzu al-mal*).

e. *Ma'ad* (Hasil)

Pada dasarnya manusia diciptakan di dunia ini untuk berjuang, dari belum bisa berjalan menjadi bisa berlari, dari belum bisa melafalkan kata-kata menjadi bisa berbicara, dan masih banyak contoh lainnya. Dalam perspektif Islam dunia adalah ladang akhirat, maksudnya dunia merupakan tempat bagi manusia untuk mencari bekal dengan bekerja, beraktivitas, dan beramal shaleh. Kelak amalnya itu akan mendatangkan kebahagiaan dan mendapatkan balasan, baik semasa hidup di dunia maupun ketika di akhirat nanti. Pada prinsipnya perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, dan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, ma'ad bermakna balasan, imbalan, ganjaran. Menurut Imam Al-Ghazali implikasi konsep *ma'ad* dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, mendapatkan profit/ laba sebagai motivasi para pelaku bisnis. Laba tersebut bisa didapatkan di dunia dan bias juga kelak akan diterima di akhirat. Karena itu konsep profit/ laba mendapatkan legitimasi dalam Islam.⁵⁶ Al-Jaziri mengemukakan konsep profit bahwa, "Jual beli yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk mendapatkan profit, dan sumber kecurangan bisa berasal dari laba yang diinginkan. Setiap penjual dan pembeli berkeinginan untuk mendapatkan laba yang maksimal. Syariah tidak melarang adanya laba dalam jual beli dan juga tidak membatasi laba yang harus dihasilkan. Akan tetapi, syariah hanya melarang adanya penipuan, tindak kecurangan, melakukan kebohongan, serta menyembunyikan aib yang terdapat dalam suatu barang".⁵⁷

3. Simpulan

Berdasarkan sejumlah pemaparan di atas, maka dalam makalah terdapat sejumlah kesimpulan yang dapat ditarik tentang relasi ekonomi, sosial, etika dan ilmu pengetahuan di dalam pradigma universal dan *world view* Islam yang masuk dalam nilai-nilai berikut ini: *pertama*, ekonomi dilihat dari sudut pandang islam mengandung makna sebagai suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat.

⁵⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam...*, hal. 11-12

⁵⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah alKubra, 1980)

Kedua, sistem ekonomi Islam menekankan empat sifat sekaligus yaitu: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*) dan tanggungjawab (*responsibility*). Maka dari itu, ekonomi syariah memiliki sejumlah prinsip-prinsip dasar, antara lain: tidak melakukan penimbunan (Ihtikar); tidak melakukan monopoly's rent; dan menghindari jual-beli yang diharamkan.

Ketiga, secara epistemologis ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 2 (dua) disiplin ilmu; (1) ekonomi Islam normatif, yang cakupannya adalah: kepemilikan (*al-milkiyah*), pemanfaatan kepemilikan (*tasharruf fi al-milkiyah*), dan distribusi kekayaan kepada masyarakat (*tauzi'at al-tsarwah baina an-nas*); dan (2) ekonomi Islam positif yang cakupannya adalah segala macam cara (*uslub*) dan sarana (*wasilah*) yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa.

Keempat, dilihat dari karakteristiknya, ekonomi Islam setidaknya ada lima jenis karakteristik ekonomi Islam, yaitu: (a) Spirit ketuhanan (*robbaniyah*); (b) Keseluruhan (*syumuliah*); (c) Fleksibilitas (*murunah*); (d) Keseimbangan (*tawazun*); (e) Keuniversalan (*alamiyyah*). Sedangkan menurut kesimpulan ahli Ekonomi Islam lainnya, menuturkan bahwa ada 3 (tiga) jenis karakteristik yang melekat pada Ekonomi Islam, yaitu : (a) Inspirasi dan petunjuknya diambil dari al-Qur'an dan al-Sunnah; (b) Perspektif dan pandangan ekonominya mempertimbangkan peradaban Islam sebagai sumber; (c) Bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai, prioritas, dan etika ekonomi komunitas muslim pada periode awal. Adapun tujuan Ekonomi Islam itu, adalah: (1) Mencari kesenangan akhirat yang diridhai Allah dengan segala capital yang diberikan Allah kepada kita (mengutamakan ketuhanan); (2) Janganlah melalaikan perjuangan nasib di dunia, yaitu mencari rezeki dan hak milik (memperjuangkan kebutuhan hidup duniawi); (3) Berbuat baik kepada masyarakat, sebagaimana Allah Memberikan kepada kita yang terbaik dan tak terkira (menciptakan kesejahteraan sosial); dan (4) Janganlah mencari kebinasaan di muka bumi (dunia) ini.

Kelima, sistem ekonomi Islam di dasarkan pada tiga asas filsafat hukum, yaitu: (1) semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya; (2) Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi; dan (3) beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Ketiga asas pokok filsafat hukum ekonomi Islam tersebut melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi Islam, yaitu: kepemilikan, kemaslahatan, dan keadilan distribusi.

Keenam, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan *ma'ad* (hasil). Karena itu, dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah 3 (tiga) prinsip deripatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal-bakal Sistem Ekonomi Islam, yaitu: *multity pe ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*. Sementara menurut Abdullah Zaky Al Kaaf prinsip deripatif itu ada lima, yakni: kewajiban berusaha (*freedom to act*), membasmi pengangguran, mengakui hak milik (*multitype ownership*), kesejahteraan sosial (*social justice*), dan iman kepada Allah. Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuannya, yakni konsep akhlaq. Akhlaq menempati posisi

puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi Allah, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

Ketujuh, bangunan ekonomi Islam di atas, memiliki nilai-nilai universal yang menjadi dasar inspirasi untuk mengembangkan teori Ekonomi Islam. Rincian dari nilai-nilai universal tersebut adalah Tauhid (Keesaan Tuhan), *'Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad* (Hasil).

Daftar Rujukan

- A. A. Muhammad dan Adiwarmen A. Karim, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Terj. Imam Saefuddin. (Bandung: Pustaka Sejati, 1999),
Abdullah Zaky Al Kaaf, Ekonomi Dalam Prespektif Islam. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002)
Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah, (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1980)
Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, terj. Soerojo dan Nastangin, Jil. I, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
Adiwarmen A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
Adiwarmen A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: III T Indonesia, 2002)
Ainur R. Sophiaan et. al., Etika Ekonomi Politik, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997)
Al-Razi, Al-Mahshul, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998)
Amir Nuruddin, Konsep Keadilan Dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Tanggung Jawab Moral, (Yogyakarta; Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1994)
A.M. Saefuddin, Studi Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Media Dakwah, 1984)
Didin Hafidhuddin, Manajemen Syariah dalam Praktek. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
Firtjof Capra, The Turning Point, Science, Society and The Rising Culture, (Bantam Book, New York, 1997)
Ibn Mandzur, Lisan Al-Arab, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972)
Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: LPPI, 2006)
Jafril Khalil, Jihad Ekonomi Islam, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010)
Mahmud Muhammad Babilly, Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah, terj. Rosihin A. Ghani, (Solo: Ramadhani, 1990)
Moh. Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
Mohd. Radzi Othman et al., Ekonomi Dalam Perspektif Al-Quran dan al-Sunnah, (Pulau Pinang: Universitas Sains Malaysia, 2005)
M. Syafi'i Antonio dalam Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics, Theory and Practice, (India: Idarah Adabiyah, 1980)

- Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Intermedia, 1992)
- Muhammad Al-Buraey, *Pembangunan Pentadbiran Menurut Perspektif Islam*, terj. Abdullah (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992)
- Muhammad Amin Suma, *Ekonomi & Keuangan Islam; Menggali Akar, Mengurai Serat* (Tangerang: Kholam Publishing, 2008)
- Muhammad Asyraf Dawabah, *Al Iqtishad al Islamiy Madkholun wa Manhajun*, Cet. I, (Kairo; Darussalam, 2010)
- Muhammad Syukri Salleh, *Pembangunan Berteraskan Islam*, (Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1987)
- M. Umer Chapra, *Islam And Economic Development* (Pakistan, Islamabad: Internasional Institute of Islamic Thought, 1981)
- M. Umer Chapra, *Perluakah Memiliki Sistem Ekonomi Islam?*, (Jurnal Muamalah; SEF FE UGM. Vol.01. No. 01. 2002)
- Munawar Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, (Leicester UK: IIIE, IIU Islamabad and the Islamic Foundation, 1995)
- Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Ruma Mubarak, *Strategi Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*, (Jurnal el- Hikmah, Vol, 10, No. 1, 2012)
- Said Aqiel Siradj, *Tauhid dalam Perspektif Ta'uf*, Jurnal Islamica 5, No. 1 (September 2010)
- Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Thoriq Al-Diwany, *Bunga Bank dan Masalahnya; Suatu Tinjauan Syar'i dan Ekonomi Keuangan*, (Bandung: Akbar, 2003)
- Yusuf Qardhawi, *Peran, Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta; Rabbani Press, 1977)
- Yusuf Qardhawi, *Retorika Islam*, (Khalifa, Al-Kautsar Group, 2004)
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008)